



P U T U S A N

Nomor: 495/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**;

M e l a w a n

TERMOHON ASLI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON**; -----

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-

Hal. 1 dari 14 hal Put.495/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn



saksinya di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 495/Pdt.G/2010/PA.Kab. Mn. Tanggal 19 Mei 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang perkawinannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/11/V/2002 tanggal 02 Mei 2002

);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon berada di rumah adik kandung Termohon hal ini berlangsung selama 2 hari. selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah merasakan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Qobla dukhul);

3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2002 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan Termohon pergi tanpa pamit dan sejak saat itu Termohon tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang;

Hal. 2 dari 14 hal Put.495/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn



-
-
4. Bahwa, pada tahun 2005 Termohon pernah menghubungi Pemohon lewat telepon yang menyatakan agar Pemohon tidak usah menunggu kepulangan Termohon lagi; -----
5. Bahwa, akibat hal tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon terjadi pindah tempat tinggal selama 8 tahun dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut di atas Pemohon tidak sabar menunggu kepulangan Termohon serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon;
-
-

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
-
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon; ----
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
-
-

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Hal. 3 dari 14 hal Put.495/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir in person di persidangan sedang Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 175/11/V/2002 tanggal 02 Mei 2002 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon Nomor:

Hal. 4 dari 14 hal Put.495/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

470/86/420.309.14/2010 tanggal 11 Oktober 2010
dikeluarkan oleh Kepala Desa Sobrah, Kecamatan Wungu,
Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa
kebenarannya dan yang berupa Foto kopi telah dicocokkan
dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga
telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah
sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi
tersebut bernama:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**:
 - bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan
Termohon, ia adalah tetangga Pemohon;
 - bahwa, saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Termohon
pada tahun 2002 yang lalu di Wungu dan selama
pernikahan belum dikaruniai anak;
 - bahwa, saksi mengetahui setelah pernikahan Pemohon dan
Termohon tinggal tinggal bersama, dimana Pemohon
tinggal di rumah orangtua Pemohon sedang Termohon
tinggal di rumah adik kandung Termohon;
 - bahwa, saksi mengetahui sekak awal pernikahan rumah
tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis

Hal. 5 dari 14 hal Put.495/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn



disebabkan 2 hari setelah pernikahan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak pergi hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang dan juga tidak pernah memberi kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas;

- bahwa, saksi mendengar dari Pemohon bahwa Termohon pernah menelpon Pemohon pada tahun 2005 dan Termohon mengatakan agar Pemohon tidak usah menunggu kepulangan Termohon lagi;

- bahwa, saksi mengetahui akibat hal tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 tahun dan tidak ada komunikasi secara baik;

- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Rt. 10/03 Desa Sobrah, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun:

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon ia adalah tetangga Pemohon;

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah

Hal. 6 dari 14 hal Put.495/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang menikah di Wungu lebih kurang 8 tahun yang lalu dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;

- bahwa, saksi mengetahui setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, dimana Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedang Termohon tinggal di rumah adik kandung Termohon;

- bahwa, saksi mengetahui sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan 2 hari setelah pernikahan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak pergi hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang dan juga tidak pernah memberi kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas;

- bahwa, saksi mendengar dari Pemohon bahwa Termohon pernah menelpon Pemohon pada tahun 2005 dan Termohon mengatakan agar Pemohon tidak usah menunggu kepulangan Termohon lagi;

- bahwa, saksi mengetahui akibat hal tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 tahun dan tidak ada komunikasi secara baik;

Hal. 7 dari 14 hal Put.495/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi Pemohon tersebut, pihak Pemohon menyatakan menerima dan tidak memberikan bantahan apapun; -----

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal- hal lain selain alat bukti tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera diberikan putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

--

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam

Hal. 8 dari 14 hal Put.495/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap persidangan, upaya damai mana oleh Majelis Hakim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Kare, Madiun pada tanggal 24 April 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Surat Keterangan Ghaib terbukti bahwa sejak bulan Mei tahun 2002 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak tahun 2002 (2 hari setelah pernikahan) disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak pergi hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas, hal tersebut berakibat Pemohon dan Termohon tidak lagi adanya hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dengan pisah tempat tinggal dan putus komunikasi;

Hal. 9 dari 14 hal Put.495/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn



-
- bahwa, saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ternyata menguatkan dalil- dalil Permohonan Pemohon mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon serta ketidakjelasan keberadaan Termohon; -----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi masing- masing nama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON** saksi- saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana dikendaki dalam Pasal 172 HIR, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon meninggalkan Pemohon dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 8 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan

Hal. 10 dari 14 hal Put.495/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزْمُوا لِلطَّلَاقِ فَاِنَّ لِلّٰهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah

Maha mendengar lagi Maha mengetahui ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Majelis berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas akan sia-sia dan dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah ;

دَرَعَالْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلٰى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan / kemadlorotan didahulukan dari pada mengambil suatu

Hal. 11 dari 14 hal Put.495/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan

Hal. 12 dari 14 hal Put.495/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun; -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 04 Dzul qo'dah 1431 H. oleh kami **Dra. SITI ROHMAH, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NUR KHASAN, SH.MH.** dan **Drs. AHMAD ASHURI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **SUPARNO S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 13 dari 14 hal Put.495/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn



Hakim Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Dra. SITI

ROHMAH, M.Hum.

Drs. H. NUR KHASAN, SH., MH.

Drs. AHMAD ASHURI

Panitera Pengganti,

SUPARNO, S.Ag.

Rincian Biaya :

1. Hak-hak Kepaniteraan	Rp.	35.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	250.000,-
3. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah :	Rp.	291.000,-

Hal. 14 dari 14 hal Put.495/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn